



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Soleman als Sule Bin. Yusuf Kartono;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 06 November 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Bagun Rejo Kidul, Rt/Rw. 007/004, Ds. Granting, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
5. Perpanjangan KPN, sejak tanggal 2 Februari 2022 s/d 2 April 2022 ;

Dipersidangan terdakwa didampingi Sdr. Y. Agus Halawa, S.H., dan Sdri. Bernadet Sri Hartini, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) Lentera Keadilan yang beralamat di Candirejo Gg. Semangka RT. 02, RW. 09, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 10 Januari 2022, Nomor 2/Pid..B/2022/PN Kln

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Kln halaman **1** dari **22** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 2 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 2 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOLEMAN Als SULE Bin. YUSUF KARTONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang menyebabkan mati**", sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOLEMAN Als SULE Bin. YUSUF KARTONO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah parang gagang terbuat dari besi dengan panjang 70 Cm. Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki BRAVO No.Pol. AD.8682.VJ, warna hitamDikembalikan saksi SUMITRI selaku istri / ahli waris korban
4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Kln halaman **2** dari **22** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa SOLEMAN Als SULE Bin. YUSUF KARTONO, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dk. Bagun Rejo Kidul Rt/Rw. 007/004, Ds. Granting, Kec. Jogonalan, Kab Klaten, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten dengan sengaja merampas nyawa orang lain (TRIMO Als Mbah LOWONG), perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 17.30 Wib. korban (Pak TRIMO Als Mbah LOWONG) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki BRAVO, warna hitam, No.Pol. AD-8682-VJ, pergi kerumah terdakwa ;
- Bahwa ketika sampai dirumah terdakwa, terdakwa sedang duduk diruang tamu (duduk dibawah/lantai) sambil minum minuman keras jenis ciu kemudian oleh terdakwa korban dipersilahkan masuk dan duduk disebalah terdakwa dan menawarkan korban untuk minum minuman keras jenis ciu ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban minum bersama sambil ngobrol dan pada saat ngobrol korban bercerita tentang pribadinya kepada terdakwa dengan mengatakan ,” Pak aku punya pacar lagi ,” dan karena terdakwa merasa sudah lama kenal maka terdakwa memberi memberi saran kepada korban dengan mengatakan ,” Yo ndak apa-apa punya pacar yang penting jangan lupa sama anak istrinya ,”
- Bahwa setelah mendengar saran terdakwa tersebut, korban yang sudah dalam keadaan mabuk berat salah paham dengan terdakwa dengan mengatakan ,” Lo kamu suka dengan istriku ya , kalau suka istriku kamu hadapi dulu saya,”
- Bahwa mendengar ucapan korban tersebut terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk menjadi emosi dan mengatakan ,” Lo kamu dibilangi orang tua kok malah marah dan nantang ,” kemudian korban menyaut dengan mengatakan ,” Ayo kalau begitu kita kelahi ,” kemudian korban setengah berdiri memukul terdakwa yang masih duduk dengan tangan kosong mengenai muka sebelah kanan, dan terdakwa tidak terima

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Kln halaman **3** dari **22** halaman



kemudian terdakwa langsung berdiri sehingga posisi terdakwa dan korban sama sama berdiri saling berhadapan, kemudian saling pukul menggunakan tangan kosong berkali kali dan terdakwa mendorong korban kebelakang sehingga korban jatuh terduduk diatas kursi dan karena masih jengkel dengan korban dan pengaruh minuman keras, terdakwa mengambil parang miliknya yang berada disamping almari tidak jauh dari kursi, kemudian terdakwa dalam posisi berhadapan (terdakwa berdiri korban duduk) dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter membacokkan parang nya ke leher dan rahang sebelah kiri korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali sehingga korban mengalami luka robek dileher dan banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa melihat keadaan korban yang banyak mengeluarkan darah, terdakwa panik dan berusaha memberi pertolongan dengan menutup leher korban dengan kain dengan maksud untuk menghentikan keluarnya darah, setelah itu terdakwa pergi kerumah saksi INDARJO Als Pak JO untuk minta tolong mengecek keadaan korban dengan mengatakan, " Pak JO saya habis berkelai dengan Pak. TRIMO Als Mbah LOWONG dan mengalmi luka parah, iki Mbah LOWONG bar tak bacok dirumahku, kondisine sekarat aku njaluk tulung di cek ke kondisine yen isih urip ayo di gowo nang rumah sakit, " dan setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi INDARJO Als Pak JO mengajak terdakwa kembali kerumahnya untuk bersama sama mengecek kondisi korban dan setelah sampai terdakwa menyuruh saksi INDARJO Als Pak JO untuk melihat kondisi korban masih hidup atau sudah meninggal namun saksi INDARJO Als Pak JO tidak berani dan menyuruh terdakwa sendiri yang mengecek kondisi korban selanjutnya terdakwa mendekati korban dna mengecek mkondisi korban dengan cara memegang nadi tangan korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi INDARJO Als Pak JO untuk menghubungi keluarganya dan terdakwa menunggu dirumah dan setelah lama me nunggu tidak juga ada yang datang sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi SUWARTO selaku RW dilingkungan rumah terdakwa dan setelah bertemu, terdakwa meminta tolong untuk diantar ke Polsek Jogonalan, dan saksi SUWARTO sempat bertanya "untuk apa pergi ke Polsek ? dan terdakwa menjawab tanpa menjelaskan tujuannya "pokoknya aku minta tolong kamu sebagai RW

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Kln halaman 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar ke Polsek “ selanjutnya saksi SUWARTO langsung mengantar terdakwa ke polsek Jogonalan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka dileher dan rahang sebelah kiri banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomer : R-134/VER-A/X/2021/RSBhayangkara tertanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. D. Aji Kadarmo SpF.DFM doktr pada RS Bhayangkara dengan kesimpulan Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang hingga tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini karena kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya otot leher dan sebagian tulang leher sisi kiri serta pembuklul darah besar leher sehingga menyebabkan perdarahan hebat. Perkiraan saat kematian orang ini adalah antara dua belas sampai dua puluh empat jam dari pemeriksaan

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP

ATAU

Kedua

- ----- Bahwa ia Terdakwa SOLEMAN Als SULE Bin. YUSUF KARTONO, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dk. Bagun Rejo Kidul Rt/Rw. 007/004, Ds. Granting, Kec. Jogonalan, Kab Klaten, atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati (TRIMO Als Mbah LOWONG), perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 17.30 Wib. korban (Pak TRIMO Als Mbah LOWONG) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki BRAVO, warna hitam, No.Pol. AD-8682-VJ, pergi kerumah terdakwa ;
- Bahwa ketika sampai dirumah terdakwa, terdakwa sedang duduk diruang tamu (duduk dibawah/lantai) sambil minum minuman keras jenis ciu

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Kln halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh terdakwa korban dipersilahkan masuk dan duduk disebalah terdakwa dan menawarkan korban untuk minum minuman keras jenis ciu ;

- Bahwa kemudian terdakwa dan korban minum bersama sambil ngobrol dan pada saat ngobrol korban bercerita tentang pribadinya kepada terdakwa dengan mengatakan , " Pak aku punya pacar lagi , " dan karena terdakwa merasa sudah lama kenal maka terdakwa memberi memberi saran kepada korban dengan mengatakan , " Yo ndak apa-apa punya pacar yang penting jangan lupa sama anak istrimu , "
- Bahwa setelah mendengar saran terdakwa tersebut, korban yang sudah dalam keadaan mabuk berat salah paham dengan terdakwa dengan mengatakan , " Lo kamu suka dengan istriku ya , kalau suka istriku kamu hadapi dulu saya, "
- Bahwa mendengar ucapan korban tersebut terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk menjadi emosi dan mengatakan , " Lo kamu dibilangi orang tua kok malah marah dan nantang , " kemudian korban menyaut dengan mengatakan , " Ayo kalau begitu kita kelahi , " kemudian korban setengah berdiri memukul terdakwa yang masih duduk dengan tangan kosong mengenai muka sebelah kanan, dan terdakwa tidak terima kemudian terdakwa langsung berdiri sehingga posisi terdakwa dan korban sama sama berdiri saling berhadapan, kemudian saling pukul menggunakan tangan kosong berkali kali dan terdakwa mendorong korban kebelakang sehingga korban jatuh terduduk diatas kursi dan karena masih jengkel dengan korban dan pengaruh minuman keras, terdakwa mengambil parang miliknya yang berada disamping almari tidak jauh dari kursi, kemudian terdakwa dalam posisi berhadapan (terdakwa berdiri korban duduk) dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter membacokkan parang nya ke leher dan rahang sebelah kiri korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali sehingga korban mengalami luka robek dileher dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat keadaan korban yang banyak mengeluarkan darah, terdakwa panik dan berusaha memberi pertolongan dengan menutup leher korban dengan kain dengan maksud untuk menghentikan keluarnya darah, setelah itu terdakwa pergi kerumah saksi INDARJO Als Pak JO untuk minta tolong mengecek keadaan korban dengan mengatakan, " Pak JO saya habis berkelai dengan Pak. TRIMO Als Mbah LOWONG dan mengalami luka parah, iki Mbah LOWONG bar tak bacok dirumahku,

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Kln halaman 6 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisine sekarat aku njaluk tulung di cek ke kondisine yen isih urip ayo di gowo nang rumah sakit, ” dan setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi INDARJO Als Pak JO mengajak terdakwa kembali kerumahnya untuk bersama sama mengecek kondisi korban dan setelah sampai terdakwa menyuruh saksi INDARJO Als Pak JO untuk melihat kondisi korban masih hidup atau sudah meninggal namun saksi INDARJO Als Pak JO tidak berani dan menyuruh terdakwa sendiri yang mengecek kondisi korban selanjutnya terdakwa mendekati korban dna mengecek mkondisi korban dengan cara memegang nadi tangan korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi INDARJO Als Pak JO untuk menghubungi keluarganya dan terdakwa menunggu dirumah dan setelah lama me nunggu tidak juga ada yang datang sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi SUWARTO selaku RW dilingkungan rumah terdakwa dan setelah bertemu, terdakwa meminta tolong untuk diantar ke Polsek Jogonalan, dan saksi SUWARTO sempat bertanya “untuk apa pergi ke Polsek ? dan terdakwa menjawab tanpa menjelaskan tujuannya “pokoknya aku minta tolong kamu sebagai RW antar ke Polsek “ selanjutnya saksi SUWARTO langsung mengantar terdakwa ke polsek Jogonalan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka dileher dan rahang sebelah kiri banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomer : R-134/VER-A/X/2021/RSBhayangkara tertanggal 17 NovembEr 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. D. Aji Kadarmono SpF.DFM doktr pada RS Bhayangkara engan kesimpulan Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang hingga tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini karena kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya otot leher dan sebagian tulang leher sisi kiri serta pembukluh darah besar leher sehingga menyebabkan perdarahan hebat. Perkiraan saat kematian orang ini adalah antara dua belas sampai dua puluh empat jam dari pemeriksaan

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Kln halaman 7 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan (eksepsi) keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUWARTO**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa dan saksi menerangkan apa yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan penganiayaan
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 18.30 Wib. di Dk. Bagun Rejo Kidul Rt/Rw. 007/004, Ds. Granting, Kec. Jogonalan, Kab Klaten, tepatnya didalam rumah terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung
- Bahwa yang menjadi korban pada awalnya saksi juga tidak mengetahui namun setelah mendengar dari warga yang menjadi korban adalah Pak TRIMO Als Mbah LOWONG , .
- Bahwa awalnya saksi sekitar pukul 22.00 Wib. saat saksi saat tidur dirumah tiba-tiba terdakwa datang minta tolong diantar ke Polsek , pada waktu itu saksi tanya, " Untuk apa pergi ke Polsek ?.", kemudian terdakwa menjawab , " pokoknya aku minta tolong kamu sebagai RW antar ke Polsek , " tanpa menjelaskan apa tujuannya saksi langsung mengantar terdakwa ke Polsek Jogonalan
- Bahwa sesampainya dipolsek terdakwa turun dan saksi langsung kembali kerumah dan tidak ikut masuk
- Bahwa saksi sampai dirumah sekitar pukul 22.30 Wib. melihat dirumah terdakwa banyak orang berkumpul dan ada juga dari Petugas Kepolisian dan ternyata didalam rumah terdakwa ada orang yang sudah meninggal dunia

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Kln halaman 8 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan warga korban meninggal dunia akibat dianiaya terdakwa dengan cara dibacok dibagian leher dan kepalanya dalam posisi korban duduk sandar diatas kursi.
- Bahwa saksi tidak masuk dan melihat keadaan didalam karena sudah diberi garis polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **DALINAH** dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Mbah Trimo alias Lowong meninggal dunia di rumah terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 18.30 Wib. di Dk. Bagun Rejo Kidul Rt/Rw. 007/004, Ds. Granting, Kec. Jogonalan, Kab Klaten, tepatnya didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi tetangga terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu secara langsung namun saat saksi berada dirumah, saksi melihat terdapat seorang laki-laki sendirian mengendarai sepeda motor bebek warna hitam mendatangi rumah tersangka
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah milik tersangka dan semua keterangan yang disampaikan sudah cukup serta dalam memberikan pernyataan tidak dalam keadaan terpaksa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **RADITYA GALIH EFENDI Als GALIH** dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa dan saksi menerangkan apa yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dalam berkas benar
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan perkara bapaknya

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Kln halaman **9** dari **22** halaman



Pak Trimo alias Mbah Lowong meninggal dunia dirumah terdakwa

- Bahwa kejadian pada apada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 18.30 Wib. di Dk. Bagun Rejo Kidul Rt/Rw. 007/004, Ds. Granting, Kec. Jogonalan, Kab Klaten, tepatnya didalam rumah terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bapak kandung saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan pengaruh minuman
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh INDARJO Als Pak JO , alamat Dk/Ds. Gumul, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten , bahwa bapaknya mengalami luka parah setelah berkelahi dengan terdakwa didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Pak JO langsung mengajak Ibu kandungnya Ibu SUMITRI pergi kerumah terdakwa
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa, saksi mendapati Bapak kandungnya sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat dianiaya terdakwa dengan cara dibacok dibagian leher dan kepalanya dalam posisi korban duduk sandar diatas kursi
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling kenal lama
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab penganiayaan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. SUMITRI dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa dan saksi menerangkan apa yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang menyebabkan suaminya Pak Trimo alias Mbah Lowong meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 18.30 Wib. di Dk. Bagun Rejo Kidul Rt/Rw. 007/004, Ds. Granting, Kec. Jogonalan, Kab Klaten, tepatnya didalam rumah

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.KIn halaman **10** dari **22** halaman



terdakwa ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga hanya kenal karena yang terdakwa teman dari korban / suami saksi
- Bahwa suami saksi meninggal dunia dalam keadaan mengalami luka yang sangat parah dibagian leher dan bagian kepala sebelah kiri akibat dari bacokan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anaknya yang bernama Sdr. RADITYA , bahwa ayahnya / suaminya mengalami luka parah setelah berkelahi dengan terdakwa didalam rumah terdakwa
- Bahwa setelah mendapat informasi dari anaknya tersebut langsung pergi kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa mendapati bahwa suaminya sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat dianiaya terdakwa dengan cara dibacok dibagian leher dan kepalanya dalam posisi korban duduk sandar diatas kursi.
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib. suaminya berpamitan kepada saksi pergi dengan mengendari sepeda miliknya Suzuki BRAVO ,warna hitam, No.Pol. AD-8682-VJ
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara terdakwa dengan korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. SUSKARYO dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa dan saksi menerangkan apa yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 18.30 Wib. di Dk. Bangun Rejo Kidul Rt/Rw. 007/004, Ds. Granting, Kec. Jogonalan, Kab Klaten, tepatnya didalam rumah terdakwa telah

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.KIn halaman **11** dari **22** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pembunuhan .

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung
- Bahwa awal mula pada hari jumat tanggal 22 oktober 2021 berangkat untuk melaksanakan piket malam rutin 12 jam dari pukul 20.00-08.00 Wib, dan sekira pukul 20.30 Wib datang seseorang yang mengaku bernama Sdr. INDARJA dengan terburu-buru memberitahukan bahwa telah terjadi penganiayaan dirumah terdakwa, Klaten. dan setelah memberitahu, orang tersebut pergi meninggalkan Polsek Jogonalan.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut beberapa anggota reskrim polsek jogonalan mendatangi TKP untuk mengecek kebenaran informasi, setelah sampai dilokasi benar ditemukan terdapat seseorang yang ditemukan didalam rumah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa kemudian saksi berkoordinasi dengan piket fungsi Polres untuk mengamankan TKP, dan sekira pukul 22.30 Wib saat saksi berada dikantor datang seseorang yang mengaku sebagai Sdr. SOLEMAN pemilik rumah dan saat itu saksi tanya “ ada yang bisa dibantu ? “ dan dijawab “ ada pak, saya habis berkelahi dirumah granting, korban nya saya bacok “ mendengar hal tersebut kemudian saksi menghubungi piket reskrim dan mengamankan orang tersebut
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, melakukan pembunuhan dengan cara dibacok dengan parang

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa benar
- Bahwa terdakwa kenal lama dengan korban
- Bahwa korban sering main kerumah terdakwa dan terdakwapun sering main kerumah korban

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.KIn halaman **12** dari **22** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan melakukan penganiayaan terhadap korban sampai korban meninggal dunia
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena salah paham juga disebabkan pengaruh minuman keras (Ciu)
- Bahwa terdakwa pada waktu melakukan sendirian dengan menggunakan sebuah parang yang dibacokan mengenai leher dan bagian kepala sebelah kiri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang menyebabkan korban meninggal dunia .
- Bahwa Awal mula pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 17.30 Wib. korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki BRAVO, warna hitam, No.Pol. AD-8682-VJ, datang kerumah terdakwa sudah dalam keadaan mabuk , kemudia korban diajak masuk kedalam rumahnya
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang minum Ciu kemudian terdakwa mengajak korban minum Ciu lagi dan dalam keadaan mabuk korban menceritakan kepada terdakwa tentang masalah pribadinya dengan ucapan ,” Pak aku punya pacar lagi ,” dan karena terdakwa merasa sudah lama kenal memberi jawaban sambil memberi saran kepada korban dengan ucapan ,” Yo ndak apa-apa punya pacar yang penting jangan lupa sama anak istrimu ,”
- Bahwa mendengar saran terdakwa tersebut korban yang sudah dalam keadaan mabuk berat salah paham ,” Lo kamu suka dengan istriku ya , kalau suka istriku kamu hadapi dulu saya,”
- Bahwa mendengar ucapan korban tersebut terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk emosi dan mengatakan ,” Lo kamu dibilanggi orang tua kok malah marah dan nantang ,” kemudian korban menyaut dengan ucapan ,” Ayo kalau begitu kita kelahi ,” sambil berdiri setengah jongkok memukul korban
- Bahwa terdakwa marah langsung berdiri dan dalam posisi sama sama berdiri dalam posisi berhadap-hadapan saling pukul dan saling dorong
- Bahwa korban terjatuh diatas kursi shofa dan karena merasa jengkel terdakwa mengambil parang yang disimpan disebelah almari yang tidak jauh dari tempat duduk korban yang dalam posisi duduk dikursi langsung dibacok oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.KIn halaman **13** dari **22** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian leher dan bagian kepala korban sebelah kiri ,

- Bahwa setelah melihat korban banyak mengeluarkan darah menjadi panik kemudian menutup luka korban dengan kaos kemudian pergi ketempat temanya Pak JO di Dk/Ds. Gumul, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten untuk minta tolong mengecek keadaan korban dengan ucapan, "Pak JO saya habis berkelai dengan Pak. TRIMO Als Mbah LOWONG dan mengalami luka parah iki Mbah LOWONGbar tak bacok dirumahku aku minta tolong dicek kondisine kalau masih hidup dibawa kerumah sakit ,"
- Bahwa mendengar pengakuan terdakwa tersebut Pak JO langsung mengajak terdakwa kemabali kerumahnya dan setelah sampai dirumah, korban sudah meninggal dunia dan terdakwa menyuruh Pak JO untuk menghubungi keluarga dari korban dan setelah lama terdakwa menunggu keluarga korban tidak ada yang datang kemudian terdakwa datang kerumah Pak RW Pak SUWARTO untuk mengantarkan ke Polsek Jogonalan
- Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan namun terdakwa merasa jengkel dengan ucapan korban yang menuduh terdakwa suka istri korban dan terdakwa setelah di Polsek terdakwa mengakui perbuatanya yantu telah melakukan pembunuhan terhadap korban selanjutnya tersangka diproses sesuai hukum lebih lanjut .
- Bahwa yang membuat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hingga korban meninggal dunia karena terdakwa tersinggung diberi nasihat malah korban menuduh suka dengan istrinya dan terdakwa yang menganggap orang tua merasa tidak dihargai oleh korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah parang gagang terbuat dari besi dengan panjang 70 Cm.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki BRAVO No.Pol. AD.8682.VJ, warna hitam

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari pengadilan Negeri Klaten, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomer : R-134/VER-A/X/2021/RSBhayangkara tertanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. D. Aji Kadarmo

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Kln halaman **14** dari **22** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpF.DFM doktr pada RS Bhayangkara dengan kesimpulan Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang hingga tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini karena kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya otot leher dan sebagian tulang leher sisi kiri serta pembuklul darah besar leher sehingga menyebabkan perdarahan hebat. perkiraan saat kematian orang ini adalah antara dua belas sampai dua puluh empat jam dari pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 17.30 Wib. korban Pak Trimo alias Mbah Lompong mengendarai sepeda motor Suzuki BRAVO, warna hitam, No.Pol. AD-8682-VJ, datang kerumah terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, kemudian korban diajak masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang minum Ciu kemudian terdakwa mengajak korban minum Ciu lagi dan dalam keadaan mabuk korban menceritakan kepada terdakwa tentang masalah pribadinya dengan ucapan bahwa ia **punya pacar lagi, selanjutnya** karena terdakwa merasa sudah lama kenal memberi jawaban sambil memberi saran kepada korban gak papa **punya pacar yang penting jangan lupa sama anak istri**"
- Bahwa mendengar saran terdakwa tersebut korban yang sudah dalam keadaan mabuk berat salah paham mengira terdakwa suka dengan istri korban lalu menantang berkelahi terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tersinggung dengan ucapan korban terdakwa memarahi korban akan tetapi korban menantang untuk berkelahi dan dilayani berkelahi oleh terdakwa korban memukul terdakwa terlebih dahulu dengan posisi duduk lalu terdakwa marah langsung berdiri dan dalam posisi sama sama berdiri dalam posisi berhadapan saling pukul dan saling dorong ;
- Bahwa korban terjatuh diatas kursi shofa dan karena merasa jengkel terdakwa mengambil parang yang disimpan disebelah almari yang tidak jauh dari tempat duduk korban yang dalam posisi duduk dikursi langsung dibacok oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.KIn halaman **15** dari **22** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher dan bagian kepala korban sebelah kiri ,

- Bahwa setelah melihat korban banyak mengeluarkan darah menjadi panik kemudian menutup luka korban dengan kaos kemudian pergi ketempat temanya Pak JO di Dk/Ds. Gumul, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten untuk minta tolong mengecek keadaan korban dirumahnya ;
- Bahwa mendengar pengakuan terdakwa tersebut Pak JO langsung mengajak terdakwa kembali kerumahnya dan setelah sampai dirumah, korban sudah meninggal dunia dan terdakwa menyuruh Pak JO untuk menghubungi keluarga dari korban dan setelah lama terdakwa menunggu keluarga korban tidak ada yang datang kemudian terdakwa datang kerumah Pak RW Pak SUWARTO untuk mengantarkan ke Polsek Jogonalan ;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan namun terdakwa merasa jengkel dengan ucapan korban yang menuduh terdakwa suka istri korban karena terdakwa sebagai orangtua merasa tidak dihargai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka dileher dan rahang sebelah kiri banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomer : R-134/VER-A/X/2021/RSBhayangkara tertanggal 17 NovembEr 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. D. Aji Kadarmo SpF.DFM doktr pada RS Bhayangkara engan kesimpulan Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang hingga tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini karena kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya otot leher dan sebagian tulang leher sisi kiri serta pembuluh darah besar leher sehingga menyebabkan perdarahan hebat. Perkiraan saat kematian orang ini adalah antara dua belas sampai dua puluh empat jam dari pemeriksaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Kln halaman **16** dari **22** halaman



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan diatas majelis hakim akan memilihh salah satu dakwaan yakni dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 30 Desember 2021 No.Reg.Perk : PDM-118/Klten/Eoh.2/12.2021 atas nama SOLEMAN Als. SULE Bin YUSUF KARTONO dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini Terdakwa sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang didalamnya



diartikan terkandung unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa teori mengenai “Kesengajaan / sengaja / opzet” di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan “sengaja / opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja / opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengajaan / opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, atau dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg) dimana, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut penganut Teori Perkiraan (Voor Stellings Theorie) telah menyangkal teori kehendak tersebut, dengan mengemukakan alasan bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling tidak ia dapat mengharapkan atau memperkirakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal korban Pak Trimo alias Mbah Lowong pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 17.30 Wib. mengendarai sepeda motor Suzuki BRAVO, warna hitam, No.Pol. AD-8682-VJ, datang kerumah terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, kemudian korban diajak masuk kedalam rumahnya, saat itu terdakwa sedang minum Ciu kemudian terdakwa mengajak korban minum Ciu lagi dan dalam keadaan mabuk korban menceritakan kepada terdakwa tentang masalah pribadinya dengan ucapan bahwa ia punya pacar lagi, selanjutnya terdakwa memberi saran kepada korban yang penting jangan lupa

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Kln halaman **18** dari **22** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama anak istri, namun korban yang sudah dalam keadaan mabuk berat salah paham mengira terdakwa suka dengan istri korban lalu menantang berkelahi terdakwa ;

Menimbang bahwa antara terdakwa dan korban telah terjadi perkelahian korban memukul terdakwa terlebih dahulu dengan posisi duduk lalu terdakwa marah langsung berdiri dan dalam posisi sama sama berdiri dalam posisi berhadapan-hadapan saling pukul dan saling dorong hingga korban terjatuh diatas kursi shofa ;

Menimbang bahwa selanjutnya karena merasa jengkel terdakwa mengambil parang yang disimpan disebelah almari yang tidak jauh dari tempat duduk korban yang dalam posisi duduk dikursi langsung dibacok oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian leher dan bagian kepala korban sebelah kiri ;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomer : R-134/VER-A/X/2021/RSBhayangkara tertanggal 17 NovembEr 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. D. Aji Kadarmo SpF.DFM doktr pada RS Bhayangkara engan kesimpulan Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang hingga tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini karena kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya otot leher dan sebagian tulang leher sisi kiri serta pembuluh darah besar leher sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa berkelahi degan korban kemudian terdakwa mengambil parang dan membacok leher dan kepala korban, terdakwa telah menyadari parang yang dibawanya adalah benda tajam yang apabila parang tersebut mengenai badan seseorang akan mengakibatkan luka selanjutnya terdakwa telah membacok parang tersebut kearah leher dan kepala korban hingga terpotong otot leher dan sebagian leher sisi kiri serta pembuluh darah besar hingga menyebabkan pendarahan hebat mejelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja menghendaki akibat perbuatannya membacok dengan parang mengenai leher dan kepala korban supaya korban meninggal dunia ; Dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti pula

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pertama melanggar Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.KIn halaman **19** dari **22** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya penjatuhan pidana yang ditujukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri yang pada pokoknya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 70 cm merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana untuk itu barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Bravo No Pol. AD 8682 VJ warna hitam adalah milik korban untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dimitri selaku istri/ahli waris korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.KIn halaman **20** dari **22** halaman



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa berterus terang di persidangan
- Terdakwa telah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soleman als Sule Bin. Yusuf Kartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 70 cm; Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Bravo No Pol. AD 8682 VJ warna hitam adalah milik korban untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dimitri selaku istri/ahli waris korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2022, oleh Tuty Budhi Utami, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, SH, MH.Li dan Andri Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Priyana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Eko Wahyu Widiyati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.Kln halaman **21** dari **22** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudi Ananta Wijaya, SH., M.H.Li

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti

Edi Priyana, S.H.

Putusan Nomor : 2/Pid.B/2022/PN.KIn halaman **22** dari **22** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)